



**PUTUSAN**

**Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Tgrs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta 12 Agustus 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

xxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta 15 Juli 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 200/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**TENTANG PERKAWINAN PEMOHON DAN TERMOHON :**

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah merupakan suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinan

Hal 1 dari 16 hal. Put. No 200/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2009 / 28 Syawal 1430 H sehingga karenanya Perkawinan **a quo** adalah sah menurut hukum agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **juncto** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon memilih kediaman bersama di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan;

4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2010 dan tanggal 3 Maret 2017;

5. Bahwa pada tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon sering mengalami perselisihan dan perbedaan pendapat dalam banyak hal;

**TENTANG PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS -  
MENERUS :**

1. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah baik-baik saja layaknya bentuk ideal suatu rumah tangga pada umumnya, namun beberapa tahun kemudian setelah kelahiran anak pertama dari Pemohon dan Termohon, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;
2. Bahwa ketidak harmonisan tersebut terjadi karena, ternyata di dalam menata dan menjalani kehidupan berumah tangga antara Pemohon

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No.200/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



dengan Termohon sesungguhnya terdapat ketidakcocohan, antara lain dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan yang sangat prinsip dan mendasar mengenai sifat, pola berpikir, kepribadian dan cara pandang serta cara hidup dalam kehidupan berumah tangga, sehingga dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan perkecokan yang terus-menerus;

3. Bahwa disamping hal tersebut penyebab perkecokan dan perselisihan yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terdapat perkecokan yang lain, yaitu :

3.1. Bahwa sebagai suami, Pemohon telah berusaha memenuhi kewajibannya antara lain menyediakan rumah tempat tinggal yang nyaman dan tenteram, namun Termohon tidak menghargai dan tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan juga sebagai Kepala Keluarga, bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman tanpa izin Pemohon, bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman dengan membawa barang-barang dan anak-anak, bahwa Termohon kerap kali tidak bertindak semauanya dan tidak mendengarkan nasihat-nasihat dari Pemohon;

3.2. Bahwa sebagai istri, Termohon terlalu sibuk bekerja dan sering mengabaikan nasihat Pemohon untuk menghormati dan menjalani kewajibannya baik sebagai seorang Istri maupun sebagai seorang Ibu;

3.3. Bahwa sebagai puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitar Bulan Desember 2021 tersebut, dimana terjadi pertengkaran yang diwarnai dengan keributan yang hebat, sehingga sejak bulan Januari 2022 Termohon meninggalkan rumah kediaman di Ciputat - Tangerang Selatan untuk kedua kalinya tanpa izin Pemohon dengan membawa barang-barang serta anak-anak, sampai diajukannya permohonan cerai talak ini antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No.200/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



telah pisah ranjang dan tidak hidup lagi sebagai layaknya suami istri;

- 3.4. Bahwa sebagai suami, Pemohon sudah beberapa kali menasehati Termohon untuk merubah karakter kerasnya. namun Termohon mengabaikan nasihat Pemohon;
- 3.5. Bahwa sebagai suami, Pemohon sudah beberap kali mengajak Termohon untuk pulang kembali kerumah kediaman bersama, namun Termohon mengabaikan nasihat Pemohon.
4. Bahwa dengan adanya percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut di antara Pemohon dengan Termohon, maka pada tanggal 27 Agustus 2022 telah diadakan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak tercapai titik temu, untuk kemudian Pemohon mengembalikan Termohon kepada Orang Tua Termohon, hingga sampai pada saat permohonan ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi memiliki hubungan layaknya suami-istri;
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan menurut hukum bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus, sehingga dalam kehidupan berumah tangga telah terjadi suasana saling tidak memperhatikan dan tidak memperdulikan, bahkan sudah tidak saling mencintai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya;
6. Bahwa mengingat kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menghormati serta tidak memberikan bantuan lahir dan bathin antara satu dengan yang lainnya sebagai akibat dari pertengkaran dan keributan yang terus menerus, sebagaimana diutarakan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No.200/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun didalam kehidupan berumah tangga sehingga TUJUAN PERKAWINAN yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal TIDAK AKAN TERCAPAI lagi;

Bahwa oleh karena TUJUAN PERKAWINAN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Adalah TIDAK TERCAPAI, maka menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka sangat beralasan dan berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Gugatan Perceraian Talak ini dapat dikabulkan.

**M a k a :** berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon dengan segala kerendahan hati, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memutuskan biaya-biaya menurut hukum.

**A t a u :** Apabila Pengadilan Agama TigaRaksa berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No.200/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Moch Ichwan Ridwan, S.H., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Februari 2023, namun tidak berhasil untuk rukun kembali, tetapi berhasil mengenai akibat perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sampai Selasa tanggal 07 Februari 2023 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak di ruangan mediasi Pengadilan Agama Tigaraksa.
2. Bahwa kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk rukun, karena pihak Pemohon tetap pada pendiriannya tidak ingin mempertahankan perkawinannya dengan pihak Termohon, sedangkan pihak Termohon sama-sama tidak ingin mempertahankan perkawinannya. Mengenai akibat cerai yaitu:

1. Bersepakat mengenai anak yaitu 1. xxxxxxxxxxxxxx Perempuan, umur 13 tahun, dan 2. xxxxxxxxxxxx, Perempuan umur 5 tahun ikut dalam asuhan Termohon dengan memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak;
  2. Bersepakat nafkah anak yaitu 1. xxxxxxxxxxxx, Perempuan, umur 13 tahun, dan 2. xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan umur 5 tahun yang ikut dalam asuhan Termohon, nafkah tersebut akan diberikan Pemohon melalui Termohon minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  3. Bersepakat mengenai nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diberikan Pemohon kepada Termohon;
  4. Bersepakat mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
- Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No.200/Pdt.G/2023/PA.Tgrs





dalil permohonan Pemohon, kecuali mengenai Penyebab perselisihan dan pertengkaran. Penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon kurang menghargai Termohon dan tidak mensupor pekerjaan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**2. Bukti Saksi.**

1. xxxxxxxxxxxx secara terpisah di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
  - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran tetapi penyebabnya saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 1 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, secara terpisah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara kandung, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2009 di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
  - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 1 tahun yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;
  - Bahwa selama berpisah tersebut pihak keluarga telah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No.200/Pdt.G/2023/PA.Tgrs





Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa Termohon tidak hadir lagi ke persidangan setelah tahap jawab menjawab, sehingga Termohon tidak mengajukan bukti dalam perkara *aquo*;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H., M.H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Februari 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Termohon terlalu sibuk bekerja sehingga sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No.200/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, tetapi karena Pemohon tidak mendukung (mensupor) pekerjaan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dabantah oleh Termohon, namun menurut majelis hal ini tidak perlu dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang majelis ambil alih menjadi pendapat majelis yang menyatakan: Bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Termohon juga telah mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No.200/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap pos (nazegele) dan isinya berhubungan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1887 dan 1888 KUH Perdata jo Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tentang BEA Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon mempunyai dasar hukum, maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah teman Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan keterangannya berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, saling bersesuaian dan berhubungan dengan pokok perkara, maka keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon selama 1 tahun dan telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Oktober 2009 di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering bertengkar dan telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No.200/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



- Bahwa selama berpisah rumah antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat *Arrum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ ظُلْمِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* antara Pemohon dan Termohon seperti dambaan yang digambarkan dalam *Alquran* Surat *Arrum* ayat 21 diatas;

2. Al-quran surat *Annisak* ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana..

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berselisih/bertengkar secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali, maka terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No.200/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



bercerai semata-mata mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan, karena boleh jadi setelah bercerai, keduanya melakukan introspeksi diri dan merobah pola pikir, sehingga berpeluang menemukan suasana hidup yang lebih tenang dan tenteram membangun kehidupan yang lebih baik bagi masa depannya, sebagaimana gambaran dalam surat *Annisak* tersebut di atas;

3. Al-quran surat Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَوَّلَا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Temohon, maka keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dalam kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas sudah sejalan dengan surat *Albaqarah* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam berumah tangga, maka alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena sudah ada perdamaian di depan Mediator pada tanggal 07 Februari 2023, maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan perdamaian tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No.200/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yaitu 1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun, dan 2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun ikut dalam asuhan Termohon dengan memberikan hak kepada Pemohon untuk bertemu dan memberikan kaksih sayang kepada anak-anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 4.1. Nafkah 2 (dua) orang anak yaitu 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun, dan 2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
  - 4.2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 4.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 885.000,- ( delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1444 *Hijriah* oleh Drs. H. Martias sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. dan Endin Tajudin, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurjanah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No.200/Pdt.G/2023/PA.Tgrs





Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H.,M.H.**

**Drs. H. Martias**

**Endin Tajudin, S.Ag., M.H**

Panitera Pengganti,

**Nurjanah, S.H.,M.H.**

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,-
• ATK Perkara		: Rp 75.000,-
• Panggilan	: Rp	740.000,-
• PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
• Redaksi	: Rp	10.000,-
• Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h** : Rp 885.000,- (delapan ratus delapan puluh  
lima ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No.200/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)